



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PODOROTO
NOMOR 1A TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DESA PODOROTO
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA PODOROTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Podoroto Tahun Anggaran 2020 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa Podoroto Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Nama : ACH. ISMAIL

Umur : 46 Th .

Alamat : Dsn. Garu Ds.Podoroto,Kec.Kesamben.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Mencairkan dana dari Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan mengetahui Kepala Desa
- b. Menerima dan menyimpan keuangan desa
- c. Menyetorkan, menatausahakan dan membayarkan keuangan desa
- d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Podoroto
pada tanggal , 2 Januari 2020
KEPALA DESA PODOROTO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPPKAD Kab. Jombang ;
 2. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
 3. Sdr. Camat Kesamben
 4. Sdr. Ketua BPD Podoroto
-